



**Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Luwu Timur**

**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH**

**TAHUN
2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat Rahmat, Taufik dan Hidayahnya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government) dan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun ada indikator belum menunjukkan sesuai target. Karena pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen.

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang ikut membantu penyusunan Lakip ini, baik itu yang terlibat langsung dalam penyusunan maupun yang tidak terlibat langsung.

Malili, Januari 2023
Kepala Dinas,



Drs. ANDI MAKKARAKA.,M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650406 198603 1 017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Hukum	1
1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah	2
1.3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	3
1.4 Data Umum Perangkat Daerah	5
BAB II PERUBAHAN RKPD DAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH	9
1. Rencana Strategis	9
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
1. Capaian Kinerja Tahun 2022	16
2. Realisasi Anggaran	30
BAB IV PENUTUP	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah dan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka Panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 142);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 38);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47);

2. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 ini selain mengacu pada isu strategis juga mengacu pada visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2021 – 2026 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026. Visi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026 adalah : ***“Kabupaten Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”***.

Pokok visi **berkelanjutan** mengandung makna bahwa apa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu. Demikian juga bahwa apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. Di dalam proses yang berkelanjutan tersebut dapat di ambil pelajaran, bahwa apa yang baik dimasa lalu dapat di teruskan ke masa depan. Kemudian apa yang buruk di masa lalu, hendaknya menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan. Demikian halnya bahwa dengan berkelanjutan dimaksudkan agar apa yang dilakukan saat ini dan beberapa tahun ke depan, hendaknya mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. Salah satu aspek penting dari berkelanjutan adalah ketersediaan sumber daya alam yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tetapi juga memperhatikan generasi berikutnya. Dengan demikian, penekanan pokok visi ini adalah keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi andalan pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pokok visi **lebih maju** mengandung makna bahwa apa yang dilakukan kedepan diupayakan agar hasilnya menjadi lebih baik dari capaian di masa lalu. Capaian-capaian yang menggembirakan di masa lalu, tidak boleh membuat Luwu Timur menjadi lengah, melainkan ini sejatinya menjadi motivasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik lagi. Demikian juga, terhadap apa yang masih kurang dan menjadi kelemahan di masa lalu, menjadi pemberi semangat agar di masa depan Luwu Timur berbenah atas kekurangan dan kelemahan tersebut, sehingga dapat berbalik menjadi keunggulan daerah. Aspek penting yang terkandung dalam pokok visi maju adalah kesejahteraan masyarakat secara umum.

Pokok visi **berlandas nilai agama dan budaya** mengandung makna bahwa apa yang akan di lakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk lebih maju hanya akan terwujud ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-langkah pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan.

Sebagai upaya untuk mewujudkan Visi tersebut maka dijabarkan dalam 6 (Enam) Misi. Misi Bupati yang terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup yakni misi ke 3 yaitu **“Menyediakan infrastruktur Daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas”** Misi ini dimaksudkan sebagai upaya umum dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah, terutama dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah. Selain itu, misi ini juga dimaksudkan sebagai upaya dalam menjaga ketahanan lingkungan hidup daerah, khususnya dengan memelihara kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati. Misi tersebut sejalan dengan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur.

Menindaklanjuti Misi yang telah ditetapkan maka perlu ditentukan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang diambil untuk mewujudkan misi tersebut.

- Tujuan : Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- Sasaran : 1. Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan TutupanLahan
2. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah
- Strategi :
- a. Meningkatkan kualitas air pada titik pantau;
 - b. Meningkatkan kualitas udara ambient pada titik pantau;
 - c. Mengoptimalkan pengurangan dan penanganan sampah;
 - d. Meningkatkan pengawasan dan penanganan kasus lingkungan hidup;
 - e. Meningkatkan jumlah pelaku usaha/kegiatan yang melengkapi usaha/ kegiannya dengan dokumen lingkungan;

- f. Meningkatkan peran kelompok masyarakat dalam pengendalian lingkungan;
- g. Meningkatkan kondisi titik pantau agar memenuhi kriteria kota bersih, hijau dan teduh (Adipura);
- h. Meningkatkan keikutsertaan sekolah dalam pelaksanaan program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (Adiwiyata);
- i. Meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya air;
- j. Meningkatkan luas lahan yang diinformasikan tingkat kerusakannya akibat produksi biomassa;
- k. Meningkatkan pengelolaan tutupan lahan;
- l. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup;
- m. Meningkatkan pengendalian dampak perubahan iklim;

Arah Kebijakan :

- a. Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indeks pencemaran air;
- b. Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indeks pencemaran udara;
- c. Mengembangkan kinerja pengelolaan persampahan melalui penyediaan sarana dan prasarana persampahan, peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana persampahan serta pengembangan teknologi pengolahan persampahan;
- d. Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri;
- e. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran;
- f. Melaksanakan sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan;

- g. Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengendalian lingkungan;
- h. Mengembangkan upaya pengelolaan serta meningkatkan fungsi koordinasi untuk mewujudkan kota bersih, hijau dan teduh (Adipura);
- i. Melakukan sosialisasi dan pendampingan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (Adiwiyata);
- j. Melaksanakan penghijauan di sekitar sumber air;
- k. Melaksanakan kajian kerusakan tanah akibat produksi biomassa;
- l. Peningkatan koordinasi dalam rangka pengelolaan tutupan lahan;
- m. Pembinaan kader/keompok pelestari fungsi LH;

Setelah Melihat Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang telah ditetapkan maka masalah lingkungan hidup harus menjadi program atau kebijakan prioritas dalam seluruh kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong yang mempengaruhi pencapaian visi misi serta tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur.

Beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat pencapaian misi antara lain;

- Terjadinya degradasi lingkungan akibat tingginya laju kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan/usaha yang terjadi yang tidak sebanding dengan upaya pencegahan, pemulihan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dilakukan;
- Masih kurangnya peran dan kesadaran pelaku usaha dan/atau kegiatan dan masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Semakin meningkatnya beban pencemaran akibat semakin banyaknya jumlah usaha/kegiatan yang membuang limbah

sembarangan sehingga menyebabkan daya dukung dan daya tampung lingkungan semakin menurun.


- Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan hidup

3. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Umum dan Keuangan
3. Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan terdiri dari :
 - 1) Seksi Perencanaan dan Kajian Lingkungan Hidup
 - 2) Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan
4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - 1) Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
 - 2) Seksi Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
5. Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Kebersihan terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengelolaan Limbah B3
 - 2) Seksi Pertamanan
6. UPTD Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan, terdiri dari:
 - 1) Kasubag. TU Pengelolaan Persampahan.
7. UPTD Laboratorium Lingkungan
 - 1) Kasubag. TU Laboratorium lingkungan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur



4. PERMASALAHAN STRATEGIS

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur memiliki permasalahan utama (Strategic Issued) antara lain :

1. Pencemaran Air

Kabupaten Luwu Timur merupakan daerah industri tambang disamping itu juga memiliki 3 Danau besar, beberapa sungai besar dan garis pantai yang panjang sehingga Kabupaten Luwu Timur termasuk daerah yang rawan pencemaran air.

Pencemaran air merupakan masalah global utama yang membutuhkan evaluasi dan revisi kebijakan sumber daya air pada semua tingkat (dari tingkat internasional hingga sumber air pribadi dan sumur), Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Selain mengalirkan air juga mengalirkan sedimen dan polutan.

Pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai hal dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

- Meningkatnya kandungan nutrisi dapat mengarah pada eutrofikasi.
- Sampah organik seperti air limbah menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya yang mengarah pada berkurangnya oksigen yang dapat berdampak parah terhadap seluruh ekosistem.

- Industri membuang berbagai macam polutan ke dalam air limbahnya seperti logam berat, toksin organik, minyak, nutrien dan padatan. Air limbah tersebut memiliki efek termal, terutama yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik, yang dapat juga mengurangi oksigen dalam air.
- Seperti limbah pabrik yg mengalir ke sungai
- Pencemaran air oleh sampah
- Penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan

2. Pencemaran Udara

Pencemaran udara adalah suatu peristiwa masuk atau tercampurnya polutan (unsur-unsur berbahaya) ke dalam lapisan udara (atmosfer) yang bisa mengakibatkan menurunnya kualitas udara. Pada dasarnya, secara alamiah alam itu mampu mendaur ulang berbagai macam jenis limbah yang dihasilkan oleh makhluk hidup, akan tetapi jika konsentrasi limbah yang dihasilkan sudah tidak sebanding dengan laju proses daur ulang maka itulah yang menyebabkan pencemaran. Dalam studi dijelaskan bahwa pencemaran lingkungan yang paling berpengaruh yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara akan menimbulkan dampak negatif, terkhusus lagi bagi kehidupan di muka bumi.

Secara umum pencemaran udara di Kabupaten Luwu Timur bersumber dari cerobong asap industri, kabut asap (dampak dari kebakaran hutan), gas buang kendaraan, debu dan masih banyak sumber pencemaran udara lainnya.

3. Penurunan Kualitas Sumberdaya Alam

Penurunan Kualitas Sumber Daya Alam ditandai dengan terjadinya degradasi lingkungan sehingga mengakibatkan kerusakan sumber daya alam. Degradasi ialah penurunan kualitas atau penurunan daya dukung lingkungan akibat dari aktivitas/kegiatan manusia (antropogenic) ataupun alami.

Kenyataan yang terjadi bahwa manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam telah mengakibatkan berbagai dampak yang cenderung menurunkan kualitas maupun kuantitas sumber daya alam tersebut.

Secara umum penurunan kualitas sumberdaya alam di Kabupaten Luwu Timur diakibatkan pembukaan lahan hutan yang tidak terkontrol, baik itu lahan pertambangan, pertanian, perkebunan, tambak dan perumahan sehingga perlu peran pemerintah daerah untuk mengontrol kerusakan sumberdaya alam.

4. Persampahan

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dengan pola hidup yang semakin konsumtif sudah tentu diikuti dengan meningkatnya produksi sampah. Di semua daerah, sampah selalu menimbulkan masalah yang rumit untuk dipecahkan. Manusia mempunyai berbagai aktivitas untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya dengan memproduksi bahan makanan, minuman, barang dan lainnya dari sumber daya alam yang tersedia. Di sisi

lain aktivitas tersebut menghasilkan barang-barang yang akan dikonsumsi, namun di sisi lain aktivitas tersebut juga menghasilkan bahan buangan yang tidak diinginkan atau tidak berguna. Makin hari makin bertambah banyak, hal ini erat hubungannya dengan ketersediaan ruang hidup manusia yang relatif tetap, dan bahan buangan ini dikenal dengan sampah.

Butuh waktu bertahun-tahun untuk mengurai sampah, khususnya sampah plastik. Sampah plastik ini merupakan sampah yang bersifat anorganik, artinya sangat sulit terurai menjadi satu dengan tanah. Berbeda dengan sampah organik, yang tergolong mudah untuk terdekomposisi menjadi pupuk.

Perilaku masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan seringkali berdampak negatif bagi lingkungan, mulai dari banjir sampai timbulnya masalah-masalah penyakit. Kesadaran masyarakat khususnya di Kabupaten Luwu Timur masih perlu ditingkatkan pentingnya akan kebersihan lingkungan. Kesadaran dan perilaku, merupakan dua hal yang sangat sulit untuk diubah. Untuk mengubah perilaku manusia, diperlukan strategi dan tahapan-tahapan tertentu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan/Sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Rencana strategis juga merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggung jawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, Nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas programnya, serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka suatu instansi pemerintah harus terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

A. Visi dan Misi

a. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar berkonsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, Visi Dinas Lingkungan Hidup mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Periode 2021 – 2026 yaitu :

**“Kabupaten Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan lebih Maju
Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”**

b. Misi

Misi merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan agar apa yang telah ditetapkan dapat diwujudkan. Adapun Misi Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Misi ke 3 Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Periode 2021 – 2026 yaitu :

**“Menyediakan infrastruktur Daerah yang memadai dan
lingkungan yang berkualitas”**

c. Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan hasil akhir yang akan dicapai oleh sebuah Organisasi Perangkat Daerah oleh karena itu Tujuan Strategis harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD tersebut.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur telah menentukan tujuan strategis yaitu :

“Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup”

B. Sasaran Strategis

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran yang efektif harus memenuhi kriteria yang spesifik, dapat dinilai dan terukur menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Sasaran strategi yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan, visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Indeks Kualitas Air ,Udara dan tutupan lahan
2. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah

Tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran Dinas Lingkungan Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**.Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Indeks Kualitas Air , Udara dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Air	Point	27	27.50	28	28.20	28.50	28.50
			Indeks Kualitas Udara	Point	29.50	29.55	29.60	29.65	29.70	29.70
			Indeks Tutupan Lahan	Point	30.50	30.50	30.50	30.50	30.50	30.50
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	Nilai SAKIP	Persen	60.55	60.56	30.50	30.50	30.50	30.50

2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022 merupakan target kinerja tahun ke dua dari renstra Dinas Lingkungan Hidup 2021-2026, yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2016-2021 terdapat rumusan sasaran, indikator dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2022.

Perjanjian kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh pejabat penerima amanah (dalam hal ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur) kepada atasan langsungnya (dalam hal ini Bupati Kabupaten Luwu Timur), perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh pimpinan unit kerja dalam 1 tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang akan dikelolanya. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

Tahun Anggaran : 2022

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Air	27.50 Point
		Indeks Kualitas Udara	29,55 Point
		Indeks Tutupan Lahan	30,50 Point
2.	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	60,56 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.693.423.387,00	
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 186.458.315,00	
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 593.944.385,00	
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp. 182.336.520,00	
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp. 36.570.000,00	
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 93.757.410,00	
6	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Rp. 15.296.590,00	
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 32.767.431,00	
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp. 10.340.000,00	
9	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 3.622.934.800,00	
JUMLAH		Rp. 8.467.828.838,00	

BUPATI LUWU TIMUR,

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Malili, Januari 2022

KEPALA SKPD,

Drs. ANDI MAKKARAKA, M.Si

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2022 didasarkan pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2016 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menetapkan indikator kinerja yaitu input (Masukan), output (Keluaran) dan outcome (Hasil).

Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan target kinerja yang dituangkan dalam perjanjian kinerja antara Bupati Luwu Timur dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Pada perjanjian kinerja tersebut terdapat 1 (satu) sasaran utama pada kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup, yaitu :

Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan dan terdapat 3 (tiga) indikator kinerja utama, yaitu :

1. Indeks kualitas air dengan target 27.50 Point dengan hasil nilai realisasi yang didapatkan 66,52.
2. Indeks kualitas udara dengan target 29.55 Point, dengan hasil nilai realisasi yang didapatkan 94,27.
3. Indeks tutupan lahan dengan target 30.50 Point, dengan hasil nilai realisasi yang didapatkan 75,45.

Dari 3 indikator kinerja utama mencapai persentase diatas 100% yaitu secara keseluruhan didapatkan nilai IKLHD Kabupaten Luwu

Timur Tahun 2022 yaitu memiliki angka 79.71 Point dengan demikian dapat disimpulkan status lingkungan hidup Luwu Timur berada dalam posisi Baik. Kondisi ini memiliki makna bahwa lingkungan hidup di Kabupaten Luwu Timur telah mengalami pengembangan yang baik dalam hal pemenuhan kriteria lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana yang tertuang dalam UUD 45 Pasal 28 H ayat (1)

Capaian kinerja tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator	Realisasi
1.	Meningkatnya Indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas air	80.69
		Indeks kualitas Udara	97.62
		Indeks tutupan lahan	76.48

B. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2022 merupakan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan penetapan kinerja yang tertulis dalam perjanjian kinerja.

Hasil dari evaluasi kinerja Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat dalam matriks sebagai berikut :

Tabel 3.1

**PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH**

SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Air , udata dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air	27.50	66.52	241.89
		Indeks Kualitas Udara	29.55	94.27	319.02
		Indeks Tutupan Lahan	30.50	75.45	247.38
2	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60.56	68.40	112.95

Jumlah Anggaran Tahun 2022 : Rp. 8.467.828.838.00

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2022 : Rp.8.213.259.757.00

Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja dalam beberapa Tahun Terakhir

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022
Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Air	80.69	66.52
	Indeks Kualitas Udara	97.62	94.27
	Indeks Tutupan Lahan	76.48	75.45
Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	64.78%	112.95%

Berdasarkan Tabel 3.2 dapat dijelaskan bahwa terdapat perbandingan data realisasi pada tahun 2021-2022 dimana realisasi pada tahun 2022 sasaran meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan yang mempunyai indikator kinerja indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Sedangkan pada sasaran meningkatnya nilai sakip Dinas Lingkungan Hidup mengalami peningkatan setiap tahunnya dipengaruhi peningkatan pada pelaksanaan kegiatan.

Penjelasan mengenai target dan realisasi dan kendala yang dihadapi terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Indeks Kualitas Air,Udara dan Tutupan Lahan

Sasaran Meningkatnya Indeks Kualitas Air dan Udara terdiri dari 3 (Tiga) Indikator Kinerja sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
Meningkatnya Indeks Kualitas Air,Udara dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Air	27.50 Point	66,52	241.89
	Indeks Kualitas Udara	29.55 Point	94,27	319.02
	Indeks tutupan Lahan	30.50 Point	75,45	247.38

1. Indeks Kualitas Air

Hasil perhitungan IKA Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 berdasarkan data pemantauan kualitas air pada 7 sungai dan 2 danau adalah 66,52 yang berada pada kategori **“Sedang”**. Jika data pemantauan Kualitas air pada tahun 2021 dikonversi menggunakan rumus perhitungan yang baru maka diperoleh nilai Indeks Kualitas Air pada tahun 2021 sebesar 58,64. Berdasarkan nilai capaian IKA tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, maka nilai IKA mengalami kenaikan sebesar 13,44% dari 58,64 pada tahun 2021 menjad 66,52 pada tahun 2022. Sedikit banyak yang mempengaruhi perubahan nilai IKA Kabupaten Luwu Timur dikarenakan adanya perubahan rumus, bobot pengali setiap indeks dan perubahan jumlah parameter yang dipersyaratkan. Perhitungan IKA pada tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Pada aturan baru tersebut ditentukan bahwa nilai maksimum IKA adalah **70** (Lampiran 1 Permen KLHK No 27 Tahun 2021).

Tabel bobot Indeks Pencemar

No	Mutu Air	Bobot Nilai Indeks Pencemar
1	Memenuhi (Baik)	70
2	Cemar Ringan	50
3	Cemar Sedang	30
4	Cemar Berat	10

No	Kategori IKA	Angka Rentang
1	Baik	70
2	Sedang	$50 \leq X \leq 70$
3	Kurang	$25 \leq X \leq 50$
4	Sangat Kurang	$0 \leq X \leq 25$

2. Indeks Kualitas Udara

Nilai indeks kualitas udara dari tahun 2017-2018 berada dalam kategori “cukup” dan dalam rentang tahun 2019- 2022 berada dalam kategori “**sangat baik**”. Indeks Pencemaran udara Kabupaten Luwu Timur untuk tahun 2022 dihitung berdasarkan hasil kualitas udara di 4 titik pengamatan yang mewakili Wilayah Perkantoran, Industri, Pemukiman dan Transportasi. Nilai indeks kualitas udara mengalami penurunan dari tahun 2021 yakni 97.62 menjadi 94,27 pada tahun 2022 namun masih dalam kategori “**sangat baik**”. Perubahan tersebut dikarenakan waktu pengambilan sampel mengalami perubahan. Pada tahun 2021 pengambilan sampel dilaksanakan 1 kali dengan waktu pengambilan sampel 1 jam. Sedangkan pada tahun 2022 dilaksanakan 2 kali dengan waktu pengambilan sampel 14 hari. (Lampiran 2 Permen IKLH No. 27 Tahun 2022).

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (I_{EU} - 0,1) \right)$$

$$I_{EU} = \frac{\text{Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2}{2}$$

$$\text{Indeks NO}_2 = \frac{\text{Rata-rata NO}_2}{\text{Baku Mutu E}_u}$$

$$\text{Indeks SO}_2 = \frac{\text{Rata-rata SO}_2}{\text{Baku Mutu E}_u}$$

Indeks Kualitas Udara (IKU)				
Sangat baik	•	X	>	90
Baik	• 70	<	X	≤ 90
Cukup	• 50	≤	X	≤ 70
Kurang	• 30	≤	X	< 50
Sangat Kurang	•	X	<	30

3. Indeks Tutupan Lahan

Dari tahun 2017 – 2022, terjadi kenaikan besaran yang dimulai pada tahun 2019 terdapat dukungan kebijakan untuk potensi penambahan tutupan lahan diluar hutan (Data Ruang terbuka hijau, data kebun raya dan data taman kehati). Untuk perhitungan indeks tutupan lahan maka diperlukan data hutan primer dan hutan sekunder yang kemudian dijumlahkan. Adapun indeks tutupan lahan kabupaten luwu timur tahun 2022 adalah 75.45. Walaupun mengalami penurunan tetapi kategori Indeks masih dalam kategori **“baik”**. Dari tahun 2017 – 2022, terjadi kenaikan besaran yang dimulai pada tahun 2019 terdapat dukungan kebijakan untuk potensi penambahan tutupan lahan diluar hutan (Data Ruang terbuka hijau, data kebun raya dan data taman kehati). Untuk perhitungan indeks tutupan lahan maka diperlukan data hutan primer dan hutan sekunder yang kemudian dijumlahkan. Adapun indeks tutupan lahan kabupaten luwu timur tahun 2022 adalah 75.45. Walaupun mengalami penurunan tetapi kategori Indeks masih dalam kategori **“baik”**.

No	Kategori	Angka Rentang
1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2	Baik	$70 \leq x < 90$
3	Sedang	$50 \leq x < 70$
4	Kurang	$25 \leq x < 50$
5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah

Sasaran Terwujudnya Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Mempunyai 1 (Satu) Indikator dan Target Kinerja yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Dearah	60.56	64.40	112.95%

Target kinerja sasaran Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup sebesar 60.56% dan realisasi sebesar 64.40% .

2. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Prioritas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 8.467.828.838,00 (*Delapan Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah* ,-) dimana terbagi berdasarkan jenis belanja. Belanja Operasi sebesar Rp. 8.030.828.838,- (*Delapan Milyar Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Dua*

Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah,-) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.213.259.757,- (Delapan Milyar Dua Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah ,-) dengan persentase sebesar 96,99% sedangkan Belanja Modal sebesar Rp. 437.000.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah,-) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 430.911.250,- (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah,-) dengan persentase sebesar 98,60%.

Rincian realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

No.		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,693,423,387	3,571,771,128	96.71
	1	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73,841,000	72,325,843	97.95
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38,145,000	37,495,700	98.30
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,778,000	4,247,000	88.89
	3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,298,000	1,297,900	99.99
	4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29,620,000	29,285,243	98.87
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,838,016,366	2,755,342,500	97.09

	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,771,796,366	2,689,470,020	97.03
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	66,220,000	65,872,480	99.48
3		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	18,855,675	18,367,225	97.41
	1	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	18,855,675	18,367,225	97.41
4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45,806,540	43,900,000	95.84
	1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	14,206,540	14,090,000	99.18
	2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	31,600,000	29,810,000	94.34
5		Administrasi Umum Perangkat Daerah	303,081,918	293,682,846	96.90
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,750,518	3,687,000	98.31
	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3,268,000	3,200,000	97.92
	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4,349,000	4,321,000	99.36
	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,600,000	3,550,000	98.61
	5	Fasilitas Kunjungan Tamu	18,810,000	18,775,000	99.81
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	269,304,400	260,149,846	96.60
6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140,013,288	130,378,634	93.12
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,473,520	1,411,465	95.79
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	85,139,768	,198,605	74.36

		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	53,400,000	53,400,000	100.00
	8		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah	273,808,600	257,774,080	94.14
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Dan Lapangan	46,100,000	36,571,130	79.33
		2	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	8,000,000	5,675,000	70.94
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	219,708,600	215,527,950	98.10
	2		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	186,458,315	178,198,640	95.57
	1		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	186,458,315	178,198,640	95.57
		1	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	186,458,315	178,198,640	95.57
	3		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	593,944,385	545,825,881	91.90
	1		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	532,162,523	514,452,385	96.67
		1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran LH Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	86,000,000	74,022,880	86.07
		2	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	446,162,523	440,429,505	98.72
	2		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	61,781,862	31,373,496	50.78
		1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	61,781,862	31,373,496	50.78
	3		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	182,336,520	181,543,528	99.57
	1		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	182,336,520	181,543,528	99.57
		1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	182,336,520	181,543,528	99.57

4			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	36,570,000	29,860,000	81.65
	1		Penyimpanan Sementara Limbah B3	36,570,000	29,860,000	81.65
		1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	36,570,000	29,860,000	81.65
5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	93,757,410	93,313,860	99.53
	1		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	93,757,410	93,313,860	99.53
		1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	22,000,000	21,885,000	99.48
		2	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	36,673,410	36,426,410	99.33
		3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	35,084,000	35,002,450	99.77
6			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	15,296,590	13,691,400	89.51
	1		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH	15,296,590	13,691,400	89.51
		1	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	15,296,590	13,691,400	89.51
7			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	32,767,431	30,870,000	94.21
	1		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	32,767,431	30,870,000	94.21
		1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia	32,767,431	30,870,000	94.21

		Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			
8		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	10,340,000	9,090,000	87.91
	1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	10,340,000	9,090,000	87.91
		1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	10,340,000	9,090,000	87.91
9		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	3,622,934,800	3,559,095,320	98.24
	1	Pengelolaan Sampah	3,622,934,800	3,559,095,320	98.24
		1 Penanganan Sampah Dengan Melakukan Penilaian, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	3,468,594,800	3,408,502,050	98.27
		2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	115,730,000	114,704,970	99.11
		3 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	38,610,000	35,888,300	92.95

BAB IV

PENUTUP

Laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup kab Luwu Timur Tahun 2022 menyajikan keberhasilan maupun kendala dalam mencapai Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 dari perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian indikator kinerja utama (IKU). Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur.

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2022 secara keseluruhan dinyatakan “berhasil” yaitu berdasar capaian dari target yang telah ditetapkan. Dari target 3 indikator dan 1 sasaran, dari ketiga indikator dinyatakan “berhasil” karena pada Indeks Kualitas Air memiliki target 27,50 Point dengan realisasi 66,52 Point, pada Indeks Kualitas Udara memiliki target 29,55 Point dengan realisasi 94,27 Point dan Indeks Tutupan Lahan memiliki target 30.50 Point dengan realisasi 75,45 Point.

Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur yang tertuang dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 39 Tahun 2016 telah dapat diselenggarakan secara optimal dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dalam pencapaian target sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur mengalami beberapa kendala yang sejauh ini masih dapat dikendalikan dengan adanya upaya percepatan pelaksanaan pekerjaan, kendala tersebut antara lain :

- Kurangnya data mengenai lingkungan hidup Kabupaten Luwu Timur.
- Fungsi koordinasi yang belum optimal antar instansi terkait dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan sehingga terkadang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tidak berjalan sesuai rencana.
- Pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu sehingga beberapa kegiatan mengalami keterlambatan yang mengakibatkan rendahnya penyerapan anggaran.
- Sarana dan prasarana pendukung belum lengkap.
- Terbatasnya aparatur Dinas Lingkungan Hidup baik dari segi kualitas dan kuantitas.

Dengan berbagai kendala yang dihadapi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur telah berupaya menutupi segala kekurangan yang terjadi dengan jalan :

- Peningkatan data mengenai sumber daya alam dan lingkungan hidup Kabupaten Luwu Timur.
- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait guna memaksimalkan hasil dari tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur.

- Memaksimalkan fungsi monitoring dan evaluasi pada setiap kegiatan sehingga semua kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung setiap Tahunnya sehingga dengan semakin lengkapnya sarana dan prasarana diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur.
- Meningkatkan kualitas aparatur dengan cara mengikuti diklat baik yang formal maupun non formal yang dapat meningkatkan kinerja aparatur sehingga dapat menutupi kekurangan aparatur yang tersedia di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur.

Dengan adanya kendala dan strategi pemecahan masalah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur kedepannya sehingga semua tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada Dinas Lingkungan Hidup dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Malili, Januari 2023

Kepala Dinas,



Drs. ANDI MAKKARAKA.,M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650406 198603 1 017